



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 12);
22. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
7. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
8. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan dimaksudkan dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan :

- a. tempat bertugas;
- b. kelangkaan profesi;
- c. beban kerja;

Pasal 4

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir a, hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir b, diberikan kepada Widyaiswara yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Diklat, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan UKM, Auditor Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat serta kepada para Tenaga Fungsional Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 butir c, diberikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Gubsu dan Inspektur Daerah Provinsi diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- b. PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini dipersamakan dengan Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima Tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Provinsi dan atau Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji di Lingkungan Pemerintah Daerah, tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat menerima Tambahan Penghasilan.

**BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 8**

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5 % (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Untuk tertib administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan, diharuskan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran.
- (3) Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas juga didasarkan kepada pelaksanaan apel pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan apel pada Sekretariat Kantor Gubernur Sumatera Utara agar diumumkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terbaik/terburuk dalam mengikuti apel setiap bulan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan laporan absensi yang disampaikan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- (4) Hasil pemotongan Tambahan Penghasilan dari Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah agar disetorkan kembali Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 10

Tambahan Penghasilan dibayar terhutang sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2010.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800 / 2433 / K / Tahun 2009 tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Februari 2010
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS PEGAWAI NEGERI
SIPIK KANTOR PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI JAKARTA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Kepala Kantor	3.000.000,-
2	Kasubbag	2.000.000,-
3	Staf	
	1. Golongan IV	1.700.000,-
	2. Golongan III	1.700.000,-
	3. Golongan II	1.200.000,-
	4. Golongan I	1.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,




SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BADAN DIKLAT
PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS KESEHATAN, DINAS KOPERASI DAN UKM SERTA
DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	GOLONGAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Widyaiswara Utama	IV/d s/d IV/e	4.000.000,-
2	Widyaiswara Madya	IV/a s/d IV/c	3.000.000,-
3	Widyaiswara Muda	III/c s/d III/d	2.000.000,-
4	Widyaiswara Pratama	III/a s/d III/b	1.500.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA FUNGSIONAL AUDITOR PADA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Auditor Ahli Madya	2.500.000,-
2	Auditor Ahli Muda	2.000.000,-
3	Auditor Ahli Pratama	1.750.000,-
4	Auditor Penyelia	1.500.000,-
5	Auditor Pelaksana lanjutan	1.250.000,-
6	Auditor Pelaksana	1.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA FUNGSIONAL PENELITI PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Peneliti Utama	2.500.000,-
2	Peneliti Madya	2.000.000,-
3	Peneliti Muda	1.750.000,-
4	Peneliti Pertama	1.500.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN, STAF AHLI GUBSU, DAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/ BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah Provinsi	25.000.000,-
2	Asisten Sekdaprovsu	20.000.000,-
3	Staf Ahli Gubsu	10.000.000,-
4	Inspektur	10.000.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (Rp)
1	Kepala Dinas/Badan, Sekwan, Direktur RSJ, Kepala Biro dan Kepala Satpol PP	6,000,000.00
2	Sekretaris/ Irban/Kabid/Kabag/Kepala UPTD/ Wakil RSJ	2,500,000.00
3	Kasubbag/Kasi/Kasubbag dan Kasubbag UPTD	1,500,000.00
4	Staf	
	a. Golongan III dan IV	1,000,000.00
	b. Golongan I dan II	750,000.00

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN